



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Mojosari, RT.002 RW. 001, Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, sebagai PEMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register Nomor: 7/Pdt.P/2021/PA.Bj tanggal 04 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sebagai orangtua kandung dari seorang anak perempuan bernama Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Mojosari, RT.002 RW. 001, Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.003 RW. 003, Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi (Saat ini berdomisili di Dusun Mojosari, RT : 002 RW : 001, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro);

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan, keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga anak Pemohon sekarang sudah hamil selama 4 bulan sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon harus melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suaminya anak Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut seraya orangtua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta anak yang ada dalam kandungan anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro.c.q. Hakim yang memeriksaperkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohondatang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama APRILLYA PUTRI CAHYANI binti SANAJI yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan ANDREAS PHILIP OKTABIANTO bin ATIM WIBOWO dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama ANDREAS PHILIP OKTABIANTO bin ATIM WIBOWO yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan APRILLYA PUTRI CAHYANI binti SANAJI serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Nenek calon mempelai laki-laki bernama Simpen Binti Somo Tamini yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj



1. FotokopiKartuTandaPendudukPemohon I NIK 3522222411790003 tanggal 05 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diberimetera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. FotokopiKartuTandaPendudukPemohon II, NIK 3522225401780001, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, (P.2);
3. FotokopiKartuKeluargaPemohon I, NIK 3522222807900009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 02 Juli 2020, (P.2);
4. FotokopiAktaKelahiran atas nama anak Pemohon dan Pemohon II, Nomor 3522/ALI/2010/05619, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro 19 Februari 2010, (P.4);
5. FotokopiSuratKeteranganKelahiran atas nama Calon Suami anak Pemohon dan Pemohon II, Nomor 474.1/704/404.316.16/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejunge Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, 18 Desember 2020, (P.5);
6. FotokopiHasilPemeriksaanLaboratorium, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Margomulyo, Bojonegoro, 11 Desember 2020, (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh Pemohon, 4 Januari 2021, (P.7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mojosari RT 002 RW 001 Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Antara Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji dengan Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj



- Antara Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji dengan Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mojosari RT 002 RW 001 Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro :
- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Antara Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji dengan Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Aprillya Putri Cahyani binti Sanaji dengan Andreas Philip Oktabianto bin Atim Wibowo tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj



kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikankesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 8 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **APRILYA PUTRI CAHYANI** binti **SANAJI**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ANDREAS PHILIP OKTABIANTO bin ATIM WIBOWO**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 444.000,00 (empat ratus empatpuluhempatriburupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriks perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada **SENIN**, tanggal 11 Januari 2021Miladiyah bertepatan dengan 27JumadilAwal 1442HijriyahOleh **DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.** sebagai Hakim, dibantu **Drs. M. NUR WACHID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I danPemohon II.

Hakim Tunggal,

DR. Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.

PaniteraPengganti,

Drs. M. NUR WACHID

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00,-

Halaman7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 444.000,00,
Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)